

BADAN USAHA - DESA – KEMITRAAN

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO 2, BD 2025/NO. 50, 16 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DENGAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK : - Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya dan merupakan badan hukum yang dapat melakukan aktivitas usaha dan bermitra dengan pihak lain.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2021; PERMENDES PDTT No. 3 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 15 Tahun 2018.
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai pedoman kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan perusahaan di daerah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat mendukung aktivitas usaha perusahaan, mengembangkan aset dan potensi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Kemitraan BUMDesa dengan Perusahaan dapat berbentuk pemberian modal usaha, pelatihan, pengembangan kapasitas, kemitraan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, inti-plasma, waralaba, perdagangan umum, distribusi, keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) dan/atau pembangunan sarana prasarana (konstruksi). Pelaksanaan kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan kemitraan usaha yang ditandatangani oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan perusahaan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan pembinaan, fasilitasi program dan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Bentuk pembinaan tidak terbatas pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi jaringan dan Kemitraan serta penguatan usaha.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2025.
- Lampiran : 3 hlm.